



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dengan Rekonvensi pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Anet Yulisthian Bin Anang S.N. Alm, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Perum Bumi Tropika, Blok A 11, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Ridwan, S.H., Eman Sutarman, S.H., M.H., dan M. Hidayat, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lingk. Sukarame RT. 01, RW. 11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 259/K/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, alamat domisili elektronik onenetjes@gmail.com, sebagai Pemohon

melawan

Rieke Henryanny Binti H. Kusno Wirono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Perum Bumi Tropika, Blok A 11, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Rosmawan, S.H., M.H. C.L.A Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Pangandaran – Paragi Komplek Perum Pesona Estetika Blok A, Nomor 12, RT. 02, RW. 02, Desa Cikembulan, Kecamatan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 1 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor
321/K/IV/2021, tanggal 23 April 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-
alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara
tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 Maret 2021, yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor
222/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 27 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sebagaimana
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1246/37/10/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon dan selama
pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
yaitu:
 - a. **Arkan Hisyam Yulisthian**, Laki-laki, lahir di
Bandung tanggal 08 Agustus 2008;
 - b. **Maliq Attaray Yulisthian**, Laki-laki, lahir di Bandung
tanggal 18 November 2013;
 - c. **Alarik Kiano Yulisthian**, Laki-laki, Lahir di Bandung
tanggal 12 Oktober 2017;
 - d. **Ayesha Falisha Yulisthian**, Perempuan, Lahir di
Tasikmalaya tanggal 11 November 2018;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 2 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dimana Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai suami, begitu pula Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, penyebabnya adalah Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon layaknya seorang suami dilayani oleh seorang istri diantaranya segala kebutuhan Pemohon disiapkan oleh Pembantu;
5. Bahwa kemudian sejak Pemohon dipindah tugaskan bekerja di daerah Cirebon pada tahun kondisi rumah tangga Pemohon semakin tidak harmonis, Pemohon tinggal kos di daerah Cirebon dan pulang seminggu atau dua minggu sekali;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak tahun 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar tempat tidur dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk perceraian;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 3 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Mengizinkan kepada Pemohon (**Anet Yulisthian Bin Anang S.N. Alm**) untuk ikrar menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**rieke henryanny binti h. Kusno wirono**);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2021, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Iwan Ridwan, S.H., Eman Sutarman, S.H., M.H., dan M. Hidayat, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 259/K/III/2021, tanggal 17 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 April 2021, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Wawan Rosmawan, S.H., M.H. C.L.A., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 321/K/IV/2021, tanggal 23 April 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan. Terhadap Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan, demikian juga Termohon didampingi Kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumahtangga secara harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 4 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sdr. Sardianto, S.H.I., M.H.I sebagai mediator yang merupakan mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Banjar, dan berdasarkan laporan tanggal 15 April 2021, mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

- Dalil yang dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2007;
2. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah milik Pemohon dan Termohon dan selama pernikahan tersebut pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak(empat) orang anak yaitu: Arkan Hisyam Yulisthian (Laki-laki, Usia 12 tahun 8 bulan), Maliq Attaray Yulisthian (Laki-laki, usia 7 tahun 5 bulan), Alarik Kiano Yulisthian (laki-laki, usia 3

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 5 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan) dan Ayesha Falisha Rizkita Yulisthian (Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan);

3. Bahwa, benar sejak tahun 2017 Pemohon dipindah tugaskan bekerja di Cirebon Pemohon tinggal kos di daerah Cirebon dan pulang seminggu atau dua minggu sekali, Pada saat itu Pemohon sering mengeluhkan capek karena harus bolak-balik setiap minggu dengan kondisi mengendarai kendaraan pribadi (mobil), Termohon selalu berusaha untuk memberikan semangat dan mengatakan agar selalu bersabar untuk menjalani keadaan tersebut, Termohon pun selalu menyampaikan dan mendoakan semoga suatu saat nanti Pemohon menempati jabatan lain yang memiliki fasilitas Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas yang difasilitasi beserta sopirnya, dan Alhamdulillah doa tersebut dikabulkan, pada sekitar bulan Mei 2018 Pemohon menempati suatu posisi yang diharapkan, dan Termohon pun sering menyampaikan bahwa Termohon siap apabila suatu hari nanti harus berhenti bekerja dan mengikuti Pemohon kemanapun ditempatkan, pada saat itu Pemohon meng-iya-kan pernyataan Termohon, tetapi terkadang melarang juga, karena pertimbangan keuangan yang belum stabil, Termohon pun mengikuti bagaimana keputusan Pemohon, setidaknya Termohon telah menyampaikan kesiapannya jika diharuskan berhenti bekerja dan lebih fokus untuk mengurus suami dan anak-anak. Selama Pemohon bekerja di Cirebon, Termohon dan anak-anak tidak jarang untuk berkunjung ke Cirebon apabila Pemohon berhalangan pulang Ke Banjar dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, apabila dikatakan oleh Pemohon bahwa kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis itu tidak benar, karena walaupun sempat terjadi percek-cokan-percek-cokan kecil seperti pada point 4 tersebut di atas, selama pemohon bekerja di Cirebon dalam rumah tangga juga terdapat hal-hal yang membahagiakan seperti Pemohon mengajak Termohon untuk ikut ke Bali (berlibur sekalian menemani dinas luar kota), setelah itu Pemohon dan Termohon berdua kembali ke Cirebon menemui anak-anak dan ikut

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 6 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Touring/berwisata ke Purwokerto, pada saat itu kami merasakan bahagia;

- Dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar sejak 2015 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sejak 2015 percekcoan/perselisihan ada, tetapi tidak selalu terjadi;

2. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon layaknya seorang suami dilayani oleh seorang istri diantaranya segala kebutuhan Pemohon disiapkan oleh Pembantu. Yang benar adalah bahwa permasalahan yang menyebabkan percekcoan/perselisihan Pemohon dan Termohon karena permasalahan-permasalahan kecil yang biasa terjadi sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga, misal saat pemohon pulang bekerja melihat rumah berantakan karena anak-anak yang sedang aktif-aktifnya bermain, hal-hal kecil seperti barang-barang kebutuhan Pemohon (misal: Charger HP/pakaian dalam/jaket) yang tertinggal di rumah pada saat berangkat berpergian dan hal-hal tersebut membuat Pemohon marah besar. Hal ini terjadi karena sebenarnya saya mengerti bahwa pemohon lebih ke sosok yang perfeksionis dan emosional. Mengenai hal Pemohon merasa tidak dilayani oleh istri dan merasa segala sesuatunya disiapkan oleh pembantu hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena setiap kebutuhan Pemohon seperti menyiapkan makan, minum dan pakaian kerja selalu dilakukan oleh Termohon, namun jika Pemohon sedang marah Pemohon langsung meminta tolong kepada pembantu untuk menyiapkan segala sesuatu tanpa menghiraukan Termohon (tidak mengajak Termohon berbicara sehari-hari);

3. Bahwa, tidak sepenuhnya sejak 2019 Pemohon dan Termohon telah piah ranjang. Yang benar adalah awal tahun 2019 hingga sekitar pertengahan tahun 2019 Pemohon dan Termohon masih berbagi tempat tidur yang sama dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, walaupun pada tahun 2019 juga terdapat percekcoan seperti Pemohon

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 7 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah setelah mengetahui Termohon hamil anak ke-4 karena Pemohon tidak merencanakan mempunyai anak lagi, dalam hal ini Termohon mengakui tidak/belum menjalankan Keluarga Berencana, karena sebelumnya tidak ada pembicaraan untuk tidak menambah anak lagi antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa tidak benar Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Termohon tidak memahami/menyadari bentuk-bentuk usaha yang telah dilakukan Pemohon. Apabila terjadi percekocokan/perselisihan, Pemohon lebih banyak diam dan setelahnya tidak lagi membahas hal-hal yang menyebabkan terjadinya percekocokan sehingga Termohon sulit menyadari dimana letak kesalahan. Setiap terjadi percekocokan besar (Pemohon marah sehari-hari) Termohon mencoba meminta maaf terlebih dulu sebagai usaha mempertahankan rumah tangga;

5. Bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Tidak pernah terjadi pertemuan antara keluarga Pemohon dan Termohon dalam waktu dekat ini. Pernah terjadi pertemuan yang dihadiri Pemohon, Keluarga Pemohon dan Termohon sendiri tanpa keluarga, namun pertemuan tersebut terjadi sekitar tahun 2010, pertemuan tersebut membahas permasalahan yang terjadi pada tahun 2010;

6. Bahwa, tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis. Menurut Termohon pada prinsipnya dalam rumah tangga pasti tidak ada yang sempurna, selalu saja ada permasalahan. Dalam setiap perselisihan Termohon tidak pernah merasa menjadi madharat dalam pernikahan namun sebaliknya Termohon menjadikan ini sesuatu ujian dalam rumah tangga untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Perselisihan yang terjadi terus menerus dapat dihindari jika Pemohon menyampaikan hal-hal yang membuatnya marah kepada

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 8 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon secara langsung dan dalam hal ini Termohon berjanji untuk selalu mengingat, mengalah, mengakui kesalahan dan tidak mengulangnya lagi, Karena sifat/watak manusia dapat berubah jika Pemohon dan Termohon meyakini dan mau berubah menjadi lebih baik;

7. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk perceraian. Permohonan Pemohon belum cukup untuk dijadikan alasan menceraikan Termohon, sesuai sanggahan-sanggahan yang telah disampaikan Termohon tersebut diatas. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan termohon, dalam hal ini, jelas solusinya mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A-quo untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang dalil tersebut tidak berkenan dengan Termohon;
3. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;

Replik Konvensi

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon terkecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Gugatan mohon agar dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Replik;
3. Bahwa jawaban Termohon poin 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya jadi pokok permasalahan bukanlah rumah yang berantakan karena anak-

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 9 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak aktif bermain, namun karena Termohon lebih memilih bersikap membiarkan, Termohon malah asik bermain handphone daripada menemani anak-anak bermain atau pun mengajarkan anak-anak untuk merapikan kembali mainannya. Bahwa Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang istri dimana selayaknya seorang istri bisa bangun lebih pagi untuk merapikan rumah, menyiapkan kebutuhan anak-anak dan suami, meskipun saat ini ada 2 (dua) orang pembantu yang sehari-hari membantu meringankan tugas-tugas Termohon, namun Termohon tetap tidak mampu melakukan tugas-tugasnya;

4. Bahwa jawaban Termohon poin 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah saat awal dipindahkan bekerja ke Cirebon Pemohon masih bisa menahan diri dan mencoba menerima sifat-sifat Termohon yang menurut Pemohon kurang baik, Pemohon selalu pulang akhir pekan, namun seiring berjalannya waktu perselisihan-perselisihan yang dianggap kecil oleh Termohon tidak kunjung terselesaikan, Pemohon memilih untuk pulang 2 (dua) minggu sekali karena berusaha menghindari permasalahan lainnya;

5. Bahwa jawaban Termohon poin 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, salah satu contohnya tidak adanya pembicaraan Termohon masih ingin mencoba untuk memiliki anak perempuan tanpa memberitahu kepada Pemohon dan Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mengikuti program Keluarga Berencana, seharusnya saat Termohon berkeinginan memiliki anak lagi benar-benar dikomunikasikan dan difikirkan bersama-sama secara matang dengan Pemohon;

6. Bahwa jawaban Termohon poin 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan Termohon, namun hal tersebut tidak disadari oleh Termohon, selama upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Pemohon hubungan dan komunikasi tidak kunjung mengalami perbaikan, dimana komunikasi hanya berjalan saat ada hal-hal yang menggembirakan, namun sebaliknya saat ada permasalahan dan coba untuk dikomunikasikan malah akan menghasilkan pertengkaran yang lebih besar lagi, maka atas dasar hal

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 10 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon lebih memilih untuk diam, salah satu contoh upaya Pemohon adalah dengan mengajak Termohon ke Bali, piknik dan touring sama anak;

7. Bahwa jawaban Termohon poin 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah pada sekitar tahun 2019 Pemohon dan Termohon pernah mencoba berkomunikasi dengan ditengahi oleh orang tua Termohon, namun tidak membuahkan hasil malah hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin tidak berjalan;

8. Bahwa jawaban Termohon poin 9 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah permasalahan antara pemohon dan Termohon berlangsung selama beberapa tahun dan tidak menemukan jalan keluarnya, upaya perubahan yang disampaikan oleh Termohon pernah dilakukan oleh Termohon, namun perubahan tersebut hanya berjalan beberapa minggu saja dimana Termohon kembali ke sifat, watak dan karakter seperti sebelumnya, hal tersebut membuat Pemohon sadar bahwasannya tidak mungkin merubah sifat, watak dan karakter Termohon;

9. Bahwa nyata-nyata perselisihan dan percekcoakan terjadi terus menerus sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon d.k / Penggugat d.r mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (ANET YULISTHIAN Bin ANANG S.N. Alm) untuk ikrar menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (RIEKE HENRYANNY Binti H. KUSNO WIRONO);

Duplik Konvensi

Bahwa atas replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 11 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban semula serta menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon serta Replik Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Termohon kemukakan dan ditampung dalam Jawaban semula tertanggal 20 April 2021 mohon untuk dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Duplik ini;
3. Bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada point no.3 Replik Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar dan secara tegas Termohon menolaknya karena dalil tersebut sama sekali merupakan argumentasi yang dibuat-buat dan terkesan alasan yang mengada-ngada, hal mana alasan dan fakta yang sebenarnya adalah sebagaimana Termohon telah kemukakan secara lugas dan jelas pada bagian Jawaban Termohon poin nomor 4 Termohon;
4. Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menjadi sosok seorang Ibu untuk merawat 4 (empat) orang anak yang terbilang kesemuanya masih memerlukan perhatian yang khusus itu tidaklah mudah apalagi kondisi anak-anak kami yang kesemuanya (4 anak) tersebut saat ini masih aktif-aktifnya, sehingga tidak dapat Termohon bayangkan apabila dikemudian hari anak-anak kami tersebut menanyakan kepada kami Termohon berkaitan dengan sosok Ayah kandungnya yang mereka dambakan untuk berdampingan dengan mereka dalam bentuk keluarga yang utuh, sehingga Termohon sungguh akan merasa sangat sedih dengan kondisi tersebut dimana anak-anak (yang berjumlah 4 orang) tersebut secara psikis menjadi korban akibat pisah dan retaknya keluarga kecil kami;
5. Bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada point no.4 Replik Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar dan alasan yang tidak dapat dibenarkan, **Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan sifat Termohon kurang baik dalam hal apa?? Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa maksud sifat kurang baik tersebut,** sehingga Termohon dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan-alasan yang sengaja dibuat-buat saja untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 12 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada point no.5 Replik Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar, sungguh sangat tidak etis apabila alasan tersebut dijadikan alasan retaknya rumah tangga, padahal sebaliknya seharusnya dengan diberikannya anak mestinya disyukuri dan diterima dengan lapang dada dan ikhlas karena itu merupakan anugrah dan amanah yang sangat tidak ternilai bukan malah dijadikan alasan yang seolah-olah memicu perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada point no. 6, Replik Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar karena alasan serta contoh yang dikemukakan oleh Pemohon kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya dimana Pemohon dengan Termohon berangkat ke Bali serta piknik dan touring sama anak-anak justru dilakukan Ketika kondisi rumah tangga baik-baik saja dan antara kami masih menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada point no. 7, Replik Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar karena seingat dan sepengetahuan Termohon pada tahun 2019 faktanya Termohon tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga yang ditengahi oleh orang tua Termohon sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada point no.8 Replik Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar dan untuk menanggapi replik Pemohon tersebut telah cukup dengan Jawaban yang telah kami sampaikan dan jelaskan sebelumnya secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam Jawaban Termohon poin 9 dan poin no 5 Duplik Termohon;

10. Bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada point no.9 Replik Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar, Bahwa seingat Termohon, selama ini Termohon banyak bersabar dan selalu mengingatkan Pemohon kepada hal-hal yang baik agar rumah tangga yang dibina bisa mendapatkan kebarokahan dan kebahagiaan dalam hal dan cara-cara yang baik;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 13 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa untuk selain dan selebihnya berkenaan dengan Replik Pemohon dalam bagian Konvensi tidak akan Termohon tanggapai Kembali karena tidak ada hal-hal yang baru;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A-quo untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban termohon serta duplik termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil permohonan pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima sepanjang dalil tersebut tidak berkenaan dengan termohon;
3. Menolak permohonan cerai pemohon;

Gugatan Rekonvensi

Bahwa, selain jawaban pokok perkara tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas semua dalil yg telah diajukan dalam bagian konvensi mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam bagian rekonvensi ini termohon akan menyebutkan diri sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap tidak mau bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dengan alasan apapun, akan tetapi seandainya pun terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi terhadap Tergugat Rekonvensi atas kerugian yg diderita oleh Penggugat Rekonvensi baik secara moril maupun secara materil berikut segala bentuk Surat

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 14 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prjanjian yang telah dibuat sebelum itu agar mohon untuk dituangkan dalam putusan pengadilan serta dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa seperti telah diuraikan dalam dalil Permohonan (Pemohon dalam Konvensi poin 3) Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak (empat) orang anak yaitu Arkan Hisyam Yulisthian (Laki-laki, Usia 12 tahun 8 bulan), Maliq Attaray Yulisthian (Laki-laki, usia 7 tahun 5 bulan), Alarik Kiano Yulisthian (laki-laki, usia 3 tahun 6 bulan) dan Ayesha Falisha Rizkita Yulisthian (Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan), sehingga dengan demikian ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membiayai seluruh kebutuhan anak termasuk biaya pendidikan, jaminan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari baik selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi maupun setelah terjadinya perceraian;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf d (KHI) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), maka mantan suami (ayah dari anak) wajib *"memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, sehingga untuk menjamin hak-hak anak bernama: Arkan Hisyam Yulisthian (Laki-laki, Usia 12 tahun 8 bulan), Maliq Attaray Yulisthian (Laki-laki, usia 7 tahun 5 bulan), Alarik Kiano Yulisthian (laki-laki, usia 3 tahun 6 bulan) dan Ayesha Falisha Rizkita Yulisthian (Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan) agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membiayai anak tersebut masing-masing minimal sebesar Rp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/anak untuk setiap bulannya sampai masing-masing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

6. Bahwa untuk menjamin hak-hak masing-masing anak, mohon agar SK gaji ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja maupun aset Tergugat Rekonvensi baik yang ada/atau yang akan ada agar dijadikan jaminan atas Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah hadhonah demi kelangsungan hidup anak-anak tersebut sampai dewasa;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 15 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebih lanjut terdapat hak-hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b KHI Jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hak uang mut'ah, uang iddah dan nafkah hadhonah (biaya) untuk kebutuhan anak”;

8. Bahwa berkaitan dengan poin 7 diatas, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak berupa:

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

9. Bahwa berkaitan dengan poin 8 diatas, telah sejalan dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama yang pada initinya menyebutkan bahwa *“terdapat hak istri berupa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah anak”* menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

10. Bahwa selain itu pula Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian tertulis berikut seluruh isi yang terkandung didalamnya dengan Penggugat Rekonvensi tertanggal 06 Februari 2021, oleh karena demikian berkaitan dengan surat perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mempertimbangkan berkaitan dengan keabsahannya sekaligus dengan kepastian hukum yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa secara keseluruhan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas apabila telah terjadi perceraian, Maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban demi hukum yang harus ditunaikan berupa:

- 1) Nafkah Hadhonah terhadap masing-masing anak minimal sebesar Rp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai masing-masing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 16 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah Mut'ah: Sebesar Rp200.000.000.00
- 3) Nafkah selama masa Iddah: Sebesar Rp30.000.000.00
- 4) Menjalankan Kesepakatan (Surat Perjanjian) yang telah ada disepakati sebelumnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A-quo untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhonah kepada terhadap masing-masing anak bernama: Arkan Hisyam Yulisthian (Laki-laki, Usia 12 tahun 8 bulan), Maliq Attaray Yulisthian (Laki-laki, usia 7 tahun 5 bulan), Alarik Kiano Yulisthian (laki-laki, usia 3 tahun 6 bulan) dan Ayesha Falisha Rizkita Yulisthian (Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan) agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membiayai anak tersebut masing-masing minimal sebesar Rp.2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/anak untuk setiap bulannya sampai masing-masing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban biaya nafkah hadhonah terhadap masing-masing anak tersebut minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 4) Menyatakan bahwa SK gaji ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja maupun semua aset Tergugat Rekonvensi baik yang ada/atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah hadhonah demi kelangsungan hidup masing-masing anak tersebut;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 17 dari 88 hlm.



5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah dan Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah Mut'ah: Sebesar Rp200.000.000.00
- Nafkah selama masa Iddah: Sebesar Rp30.000.000.00

Menjalankan Kesepakatan (Surat Perjanjian) yang telah ada disepakati sebelumnya.

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi mohon dianggap dan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Tergugat d.r dan Termohon Konvensi mohon dianggap dan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Penggugat d.r;
2. Bahwa Tergugat d.r/Pemohon d.k mohon agar apa yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi dianggap termasuk sebagai dalil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat d.r/Termohon d.k poin 3 yang pokoknya menyatakan "*meminta kompensasi terhadap Tergugat Rekonvensi atas kerugian yg diderita oleh Penggugat Rekonvensi baik secara moril maupun secara materiil berikut segala bentuk Surat Perjanjian yang telah dibuat sebelum itu agar mohon untuk dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan serta dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi*";

Bahwa terkait pernyataan Penggugat d.r/Termohon d.k yang meminta kerugian akibat perjanjian adalah perbuatan wanprestasi dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum sehingga oleh karena itu pernyataan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 18 dari 88 hlm.



4. Bahwa dalil Penggugat d.r/Termohon d.k poin 4 dan 5 yang pokoknya menyatakan meminta nafkah keempat anak hasil perkawinan antara Tergugat d.r/Pemohon d.k dengan Penggugat d.r/Termohon d.k sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / anak untuk setiap bulannya adalah merupakan permintaan yang diluar dari pada kemampuan ekonomi Tergugat d.r/Pemohon d.k;

5. Bahwa Tergugat d.r/Pemohon d.k tetap akan bertanggung jawab untuk membiayai keempat anaknya hasil perkawinan antara tergugat d.r/Pemohon d.k dengan Penggugat d.r/Termohon d.k, namun hanya sekemampuan dari Tergugat d.r/Pemohon d.k yakni setiap bulannya minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keempat anaknya;

6. Bahwa dalil Penggugat d.r/Termohon d.k poin 6 yang menyatakan "*agar SK gaji ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja maupun aser Tergugat Rekonvensi baik yang ada /atau yang akan ada agar dijadikan jaminan atas Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah hadhonah demi kelangsungan hidup anak-anak tersebut sampai dewasa*";

Bahwa pernyataan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dimana Penggugat d.r/Termohon d.k tidak menyebutkan secara rinci dan jelas SK gaji dan aset Tergugat d.r/Pemohon d.k, sehingga pernyataan tersebut hanya mengada-ada saja, oleh karena demikian pernyataan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dalil Penggugat d.r/Termohon d.k poin 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan mempunyai hak istri yang di ceraikan yakni uang mut'ah, uang iddah dan nafkah hadhanah;

Bahwa terkait hak yang dimintakan oleh Tergugat d.r/Pemohon d.k maka Tergugat d.r/Pemohon d.k akan menanggapi sebagai berikut:

- **Uang mut'ah**

Tergugat d.r/Pemohon d.k hanya sanggup memberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 160 huruf b KHI : Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"

- **Nafkah selama masa Iddah**

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 19 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat d.r/Pemohon d.k hanya sanggup memberikan sebesar
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 = Rp15.000.000,00

8. Bahwa dalil Penggugat d.r/Termohon d.k poin 10 yang pada pokoknya menyatakan tentang Surat Perjanjian sudah Tergugat d.r/Pemohon d.k tanggap pada poin 3 bagian rekonvensi, selain dari pada itu Penggugat d.r/Termohon d.k hanya menyampaikannya pada bagian posita saja, namun tidak dimintakan pada bagian petitumnya, sehingga pernyataan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa Tergugat d.r/Pemohon d.k mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp23.163.500 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah dikurangi potongan dan iuran pegawai;

10. Bahwa selain penghasilan Tergugat d.r/Pemohon d.k mempunyai utang antara lain:

- Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di BJB Cabang Banjar dengan jaminan kredit berupa mobil merek Pajero Sport Dakar tahun 2015 Plat Nomor D 1859 ADP (yang digunakan oleh Penggugat d.r/Termohon d.k) dengan plafon kredit sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit sebesar Rp136.607.154,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.883.589,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) serta angsuran tersebut dibayar setiap bulannya oleh Tergugat d.r/Pemohon d.k dan didebet langsung dari rekening Bank BJB milik Tergugat d.r/Pemohon d.k;

- Kredit Abdi Bhakti (KAB) di BJB Cabang Tegal dengan jaminan kredit berupa SK milik Tergugat d.r/Pemohon d.k dan uang tersebut dibelikan rumah yang beralamat di Perum Bumi Tropika Blok A 11 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang ditempati oleh Penggugat d.r/Termohon d.k beserta keempat anaknya dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit sebesar Rp663.952.499,00 (enam ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.810.721,00 (enam juta delapan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 20 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) serta angsuran tersebut dibayar setiap bulannya oleh Tergugat d.r/Pemohon d.k dan didebet langsung dari rekening Bank BJB milik Tergugat d.r/Pemohon d.k; Total angsuran Tergugat d.r/Pemohon d.k setiap bulannya sebesar $\text{Rp}3.883.589 + \text{Rp}6.810.721 = \text{Rp}10.694.310,00$ (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

11. Bahwa sisa penghasilan Tergugat d.r/Pemohon d.k yaitu sebesar $\text{Rp}23.163.500 - 10.694.310 = 12.469.190,00$ (dua belas juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga berdasarkan penghasilan Tergugat d.r/Pemohon d.k tersebut sangat pantas dan layak apabila nafkah hadhanah, uang mut'ah dan nafkah iddah sebesar yang Tergugat d.r/Pemohon d.k sampaikan dalam jawaban rekonvensi poin 4 dan 6 diatas;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon d.k / Penggugat d.r mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap Jawaban Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa atas semua dalil yg telah Penggugat diajukan dalam bagian konvensi mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat d.R tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan semula serta menolak secara tegas seluruh dalil-

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 21 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Jawaban Tergugat d.R terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat d.R;

3. Bahwa Penggugat d.R tidak sependapat atas tanggapan berikut dalil serta argumentasi yang disampaikan oleh Tergugat d.R yang pada pokoknya menyebutkan *"---Bahwa terkait pernyataan Penggugat d.r/Termohon d.k yang meminta kerugian akibat perjanjian adalah perbuatan wanprestasi dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum sehingga oleh karena itu pernyataan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan----*"

4. Bahwa pendapat Tergugat d.R tersebut adalah pendapat yang keliru dan telah salah menafsirkan. Seandainya pun Tergugat d.R telah menafsirkan secara demikian sungguh sangat kontradiktif dengan apa yang dimaksudkan oleh Penggugat d.R karena sejatinya gugatan wanprestasi dapat diajukan di peradilan umum manakala berkaitan dengan perdata murni yang berdiri sendiri serta telah terjadi bentuk perbuatan wanprestasi, sementara yang dimaksud oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Kewajiban Tergugat d.R sebagai Suami yang telah berinisiatif menceraikan isterinya serta sebelumnya telah ternyata Tergugat d.R tersebut membuat perjanjian yang masih erat kaitannya dengan proses yang sedang dijalankan oleh Tergugat d.R. Perjanjian yang dimaksud adalah Tergugat d.R telah membuat perjanjian dibawah tangan berikut segala isinya yang tertampung dalam perjanjian tersebut tertanggal 06 Februari 2021, sehingga dengan demikian untuk menghindari kelalian Tergugat d.R dalam melaksanakan perjanjian tersebut, maka Penggugat d.R memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk mencantumkan perjanjian tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari amar putusan yang harus dijalankan;

5. Bahwa perlu Penggugat d.R tegaskan Kembali, bahwa pada intinya Penggugat d.R tidak mau untuk bercerai, akan tetapi walaupun seandainya Tergugat d.R bersikukuh ingin tetap bercerai

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 22 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat d.R, maka Penggugat d.R mempunyai hak untuk menuntut serta meminta kompensasi kepada Tergugat d.R atas beban yang diderita oleh Penggugat d.R hal mana telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni :

6. Berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b KHI Jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hak uang mut'ah, uang iddah dan nafkah hadhonah (biaya) untuk kebutuhan anak;

7. Sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf d (KHI) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), maka mantan suami (ayah dari anak) wajib *"memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

8. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama yang pada initinya menyebutkan bahwa *"terdapat hak istri berupa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah anak"* menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

9. Bahwa atas dalil Tanggapan/Jawaban Tergugat d.R poin 4 yang menyebutkan *"-----Bahwa Tergugat d.r/Pemohon d.k tetap akan bertanggung jawab untuk membiayai keempat anaknya hasil perkawinan antara tergugat d.r/Pemohon d.k dengan Penggugat d.r/Termohon d.k, namun hanya sekemampuan dari Tergugat d.r/Pemohon d.k yakni setiap bulannya minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keempat anaknya-----"*

10. Bahwa dalil serta pernyataan tersebut sungguh sangat irrasional dan tidak manusiawi, bagaimana mungkin anak-anak Penggugat d.R yang berjumlah 4 (empat) orang dan kesemuanya masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari orang tuanya terutama seorang ayah yang semestinya seluruh nafkah dan kebutuhan anak menjadi

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 23 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya secara penuh, akan tetapi 4 (empat) anak tersebut hanya dinilai dengan uang total sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

11. Kami pertegas Kembali bahwa kami memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

- a. Arkan Hisyam Yulisthian (Laki-laki, Usia 12 tahun 8 bulan),
- b. Maliq Attaray Yulisthian (Laki-laki, usia 7 tahun 5 bulan),
- c. Alarik Kiano Yulisthian (laki-laki, usia 3 tahun 6 bulan) dan
- d. Ayesha Falisha Rizkita Yulisthian (Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan),

sehingga dengan demikian ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat d.R untuk membiayai seluruh kebutuhan anak-anak tersebut termasuk biaya pendidikan, jaminan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari baik selama berumah tangga dengan Penggugat d.R maupun setelah terjadinya perceraian;

12. Bahwa anak kami yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut, kesemuanya masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya terlebih berkaitan dengan jaminan kehidupan (Biaya hidup, Kesehatan, Pendidikan dll) yang layak sebagaimana anak-anak seusianya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa ada kekurangan sedikitpun yang tentunya secara umum pasti semua orang tua yang mempunyai Hati Nurani akan menginginkan anaknya tumbuh berkembang secara normal dan bahagia;

13. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas sungguh sangat rasional bahkan menurut hemat Penggugat d.R masih jauh dari optimal apabila kerugian immaterial yang ditanggung oleh Penggugat d.R diganti dengan jumlah nominal sebagaimana yang telah Penggugat d.R sampaikan terdahulu pada Jawaban bagian Rekonpensi, karena hal tersebut Penggugat d.R kemukakan bukan semata-mata Penggugat d.R materialistis yang segala bentuk bisa dikonversi/diidentikan dengan uang melainkan hal tersebut

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 24 dari 88 hlm.



Penggugat d.R sampaikan berkaitan dengan keberatan Peggugat d.R untuk bercerai dengan Tergugat d.R terlebih dalil-dalil Permohonan yang diajukan tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi serta fakta yang sebenarnya;

14. Bahwa perlu Peggugat d.R sampaikan dan pertegas kembali, permintaan Peggugat berkenaan dengan kompensasi yang memang menjadi hak Peggugat d.R tidak akan sebanding dengan apa yang telah dialami oleh Peggugat d.R atas Tindakan Tergugat d.R kepada Peggugat d.R terlebih kepada anak-anak kami yang masih belia yang semestinya masih memerlukan belaian kasih sayang yang optimal dari kedua orang tuanya (ayah + ibu dalam keluarga yang utuh);

15. Bahwa atas dalil Tanggapan/Jawaban Tergugat d.R poin 5 perlu Peggugat sampaikan, Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Kepala BJB cabang Sumber (Kabupaten Cirebon) yang tentunya mempunyai kedudukan yang strategis dan Ber-SK, sehingga sangat patut dan wajar apabila Peggugat meminta jaminan sebagai bentuk itikad baik Tergugat d.R agar anak-anak Peggugat d.R mendapatkan kepastian hukum dikemudian hari dalam memperoleh nafkah hadhonah dari Tergugat d.R, hal tersebut Peggugat sampaikan karena ini berkaitan dengan nasib 4 (empat) orang anak yang masing-masing masih dibawah umur;

16. Bahwa atas dalil Tanggapan/Jawaban Tergugat d.R poin 6 yang menyebutkan “-----Bahwa terkait hak yang dimintakan oleh Tergugat d.r/Pemohon d.k maka Tergugat d.r/Pemohon d.k akan menanggapi sebagai berikut:

17. Uang mut'ah Tergugat d.r/Pemohon d.k hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 160 huruf b KHI : Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 25 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. *Nafkah selama masa Iddah Tergugat d.r/Pemohon d.k hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 = Rp. 15.000.000,-----"*

19. Bahwa dalil tersebut mohon untuk ditolak karena sangat tidak rasional, bahkan berkaitan dengan hal tersebut telah Penggugat kemukakan dalam poin 5 dan 6 diatas. Kemudian Perlu Penggugat tekankan, bahwa kehidupan rumah tangga yang selama ini dibangun adalah atas jerih payah secara bersama-sama, Penggugat sangat tahu dan memaklumi kondisi rumah tangga sebelum-sebelumnya yang dibangun dari keluarga sangat sederhana dan Penggugat pun menerimanya dengan ikhlas serta lapang dada. Namun sangat disayangkan Ketika Tergugat d.R dalam kondisi sekarang ini justru malah melupakan semuanya bahkan tega untuk menceraikan Penggugat d.R tanpa alasan yang jelas yang seolah-olah alasannya hanya dibuat-buat, bahkan bukan saja tega menceraikan Penggugat d.R. tapi Tindakan Tergugat d.R akan sangat berdampak terhadap psikis anak-anak yang masih belia yang semestinya masih memerlukan sosok orang tua yang utuh demi tumbuh kembang mereka secara normal;

20. Bertitik tolak dari hal diatas maka permintaan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban sebelumnya bagian Rekonvensi poin nomor 8 dan 11 sangatlah berdasar dan beralasan;

21. Bahwa atas dalil Tanggapan/Jawaban Tergugat d.R poin 7 yang menyebutkan "*-----Bahwa dalil Penggugat d.r/Termohon d.k poin 10 yang pada pokonya menyatakan tentang Surat Perjanjian sudah Tergugat d.r/Pemohon d.k tanggapi pada poin 3 bagian rekonvensi, selain dari pada itu Penggugat d.r/Termohon d.k hanya menyampaikannya pada bagian posita saja, namun tidak dimintakan pada bagian petitumnya, sehingga pernyataan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan-----"* adalah pendapat yang keliru dan kurang cermat;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 26 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam posita poin 10 dan 11 Jawaban bagian Rekonvensi Penggugat telah sampaikan secara tegas serta sejalan dengan Petitum Rekonvensi poin Nomor 5 bagian akhir, sehingga dengan demikian dalil jawaban Rekonvensi Tergugat d.R patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

23. Bahwa atas dalil Tanggapan/Jawaban Tergugat d.R poin 8 yang menyebutkan “-----Bahwa Tergugat d.r/Pemohon d.k mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp23.163.500 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah dikurangi potongan dan iuran pegawai;-----” adalah dalil dan pengakuan yang patut untuk dipertanyakan, karena Tergugat d.R tidak menyampaikan secara jelas dan rinci berkaitan dengan rincian penghasilan yang Tergugat d.R dapatkan, karena menurut hemat Penggugat d.R disamping penghasilan yang disebutkan tersebut Tergugat d.R masih mempunyai penghasilan lainnya yang merupakan penghasilan tambahan + tunjangan lain dari posisi dan kedudukan Tergugat d.R yang saat ini menduduki posisi/jabatan strategis sebagai Kepala Bank BJB Cabang Sumber (Kabupaten Cirebon);

24. Bahwa atas dalil Tanggapan/Jawaban Tergugat d.R poin 9 akan Penggugat tanggap satu persatu yaitu :

25. “-----Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di BJB Cabang Banjar dengan jaminan kredit berupa mobil merek Pajero Sport Dakar tahun 2015 Plat Nomor D 1859 ADP (yang digunakan oleh Penggugat d.r/Termohon d.k) dengan plafon kredit sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit sebesar Rp. 136.607.154,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.883.589,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) serta angsuran tersebut dibayar setiap bulannya oleh Tergugat d.r/Pemohon d.k dan didebet langsung dari rekening Bank BJB milik Tergugat d.r/Pemohon d.k-----”

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 27 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berkaitan dengan dalil tersebut Penggugat tidak sependapat, dan Penguat tidak akan menanggapinya terlalu jauh, karena setahu Penggugat berkaitan dengan utang berupa Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di BJB Cabang Banjar dengan jaminan kredit berupa mobil merek Pajero Sport Dakar tahun 2015 Plat Nomor D 1859 ADP sebelumnya juga tidak pernah ada transparansi berkaitan dengan utang tersebut bahkan berkaitan dengan penghasilan dan keuangan pun Penggugat tidak pernah diberitahu secara transparan;

27. “-----Kredit Abdi Bhakti (KAB) di BJB Cabang Tegal dengan jaminan kredit berupa SK milik Tergugat d.r/Pemohon d.k dan uang tersebut dibelikan rumah yang beralamat di Perum Bumi Tropika Blok A 11 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang ditempati oleh Penggugat d.r/Termohon d.k beserta keempat anaknya dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit sebesar Rp663.952.499,- (enam ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.810.721,- (enam juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) serta angsuran tersebut dibayar setiap bulannya oleh Tergugat d.r/Pemohon d.k dan didebet langsung dari rekening Bank BJB milik Tergugat d.r/Pemohon d.k-----”

28. Bahwa sepengetahuan Penggugat Kredit Abdi Bhakti yang dikemukakan oleh Tergugat d.R adalah kredit yang diajukan oleh Tergugat d.R sejak sekitar tahun 2019 yang merupakan bentuk kredit lanjutan dari utang-utang sebelumnya berupa KPR. Sehingga pengakuan Tergugat d.R berkaitan dengan utang sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibelikan untuk rumah adalah kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya, karena rumah kediaman yang dibeli adalah dalam bentuk KPR pada tahun 2007. Oleh karena demikian tidak masuk akal apabila kredit yang diajukan tahun 2019 dapat membeli rumah dalam bentuk KPR pada tahun 2007;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 28 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Selain itu juga berkenaan dengan utang sebesar Rp. 750.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) Penggugat tidak pernah menerima hasil dari pinjaman tersebut bahkan tidak tahu uangnya dipergunakan untuk apa oleh Tergugat d.R.

30. Maka oleh karena demikian dalil yang dikemukakan oleh Tergugat d.R adalah dalil yang dibuat-buat dan terkesan mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

31. Bahwa atas dalil Tanggapan/Jawaban Tergugat d.R poin 10 yang menyebutkan "-----Bahwa sisa penghasilan Tergugat d.r/Pemohon d.k yaitu sebesar Rp. 23.163.500 - 10.694.310 = 12.469.190,- (*dua belas juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah*), sehingga berdasarkan penghasilan Tergugat d.r/Pemohon d.k tersebut sangat pantas dan layak apabila nafkah hadhanah, uang mut'ah dan nafkah iddah sebesar yang Tergugat d.r/Pemohon d.k sampaikan dalam jawaban rekonsensi poin 4 dan 6 diatas-----"

32. Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Tergugat d.R sebagaimana dikemukakan dalam poin 9 diatas tadi karena tidak benar, maka dalil poin 10 pun secara mutatis mutandis menjadi tidak benar dan tidak berdasar, sehingga dengan demikian patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A-quo untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah hadhonah kepada terhadap masing-masing anak bernama: **Arkan Hisyam Yulisthian** (Laki-laki, Usia 12 tahun 8 bulan), **Maliq Attaray Yulisthian** (Laki-laki, usia 7 tahun 5 bulan), **Alarik Kiano Yulisthian** (laki-laki, usia 3 tahun 6 bulan) dan **Ayesha Falisha Rizkita Yulisthian** (Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan) agar Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membiayai anak tersebut masing-masing minimal

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 29 dari 88 hlm.



sebesar Rp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/anak untuk setiap bulannya sampai masing-masing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban biaya nafkah hadhonah terhadap masing-masing anak tersebut minimal sebesar Rp.2,500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

d. Menyatakan bahwa SK gaji ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja maupun semua aset Tergugat Rekonvensi baik yang ada/atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah hadhonah demi kelangsungan hidup masing-masing anak tersebut;

e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah dan Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah : Sebesar Rp. 200.000.000.-
- Nafkah selama masa Iddah : Sebesar Rp. 30.000.000.-
- Menjalankan Kesepakatan (Surat Perjanjian) yang telah ada disepakati sebelumnya.

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Duplik Rekonvensi

Bahwa atas replik rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat d.r menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat d.r terkecuali yang kebenarannya secara tegas oleh Tergugat d.r;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 30 dari 88 hlm.



2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban d.r mohon agar dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Duplik d.r;
3. Bahwa dalil Replik Rekonvensi d.r poin 3 yang pokoknya menyatakan "...tentang Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tertanggal 06 Februari 2021... dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencantumkan isi Perjanjian tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari amar putusan yang harus dijalankan...";
4. Bahwa Penggugat d.r telah keliru dalam menafsirkan Perjanjian tersebut Penggugat d.r akan mendapatkan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian apabila Penggugat d.r sepakat bercerai dengan Tergugat d.r, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat d.r tidak mau untuk bercerai dengan Tergugat d.r sehingga dengan demikian Perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak;
5. Bahwa selain dari pada itu didalam perjanjian tersebut juga mengatur pembagian harta yang didapat selama perkawinan (harta bersama) dan berdasarkan Peraturan gugatan harta bersama tidak dapat digabungkan dengan gugatan perceraian, dan selain itu dalam perjanjian tersebut juga tidak mencantumkan hutang yang didapat selama perkawinan, sehingga sebagaimana ketentuan PerUndang-Undangan yang disebut dengan harta bersama adalah harta dan hutang yang didapat selama perkawinan, oleh karena demikian apabila perjanjian tersebut dicantumkan dalam putusan maka hutang bersama juga harus dicantumkan dalam putusan;
6. Bahwa terhadap perjanjian yang dibuat dalam mediasi di Pengadilan dapat langsung dimasukan kedalam putusan, sedangkan perjanjian yang dibuat dibawah tangan harus diuji dahulu kebenaran dari perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan diatasnya serta harus diajukan gugatan tersendiri terhadap perjanjian tersebut;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 31 dari 88 hlm.



7. Bahwa dalil Replik Rekonvensi d.r poin 4 yang pokoknya menyatakan "...bagaimana mungkin anak-anak Penggugat d.r yang berjumlah 4 (empat) orang dan kesemuanya masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari orang tuanya terutama seorang ayah yang semestinya seluruh nafkah dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawabnya secara penuh, akan tetapi 4 (empat) anak tersebut hanya dinilai dengan uang total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya...";
8. Bahwa pernyataan tersebut sangat materialistis dimana Penggugat d.r menjadikan keempat anaknya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan materi akibat perceraian dalam perkara a quo, Penggugat d.r menilai segala seuatunya dengan materi, faktanya sampai dengan saat ini seluruh kebutuhan keempat anak Tergugat d.r selalu dipenuhi oleh Tergugat d.r serta besar kecilnya nafkah yang diberikan Tergugat d.r kepada keempat anaknya harus dinilai dari kemampuan ekonomi Tergugat d.r;
9. Bahwa dalil Replik Rekonvensi poin 5 dan 6 tidak akan kami tanggapi kembali karena sudah kami tanggapi dalam poin 4 Duplik rekonvensi ini serta hanya mengulang-ulang;
10. Bahwa dalil Replik Rekonvensi poin 8 adalah pernyataan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, Bahwa sudah sangat jelas alasan Tergugat d.r untuk menceraikan Penggugat d.r sebagaimana yang telah disampaikan dalam Permohonan dan Replik Konvensi, selain dari pada itu Pengugat d.r menjadikan dan memanfaatkan anak-anaknya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan materi dari Tergugat d.r;
11. Bahwa dalil Replik Rekonvensi poin 10 yang pada pokoknya menyatakan "... Tergugat d.R masaih mempunyai penghasilan lainnya yang merupakan penghasilan tambahan + tunjangan lain dari posisi dan kedudukan Tergugat d.R yang saat ini menduduki posisi/jabatan strategis sebagai Kepala Bank BJB Cabang Sumber (Kabupaten Cirebon)";

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 32 dari 88 hlm.



12. Bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang sangat keliru, Tergugat d.r sudah menyampaikan penghasilan Tergugat d.r sebagaimana yang Tergugat d.r terima setiap bulannya dari tempatnya bekerja dan sudah Tergugat d.r uraikan pada jawaban Rekonvensi poin 8;

13. Bahwa dalil Replik Rekonvensi poin 10 dan 11 tidak akan Tergugat d.ranggapi kembali karena irrelevan dengan fakta yang sebenarnya serta sudah Tergugat d.r uraikan secara terperinci dalam Jawaban Rekonvensi poin 9;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat d.r mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);
- b. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

BUKTI KONVENSI

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anet Yulisthian (Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1246/37/10/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 33 dari 88 hlm.



1. Jerry Triyadi Bastiaans bin Rudi Isa Bastiaans, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Toya Regency No. 68, Rt. 005, Rw. 006, Kelurahan Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Teman Kerja Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Pemohon penyebabnya adalah Termohon tidak perhatian dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi juga sering melihat sikap antara Pemohon dan Termohon yang saling acuh tak acuh;
- Bahwa dua tahun terakhir, Pemohon sudah jarang pulang ke rumah bersama, padahal sebelumnya setiap minggu Pemohon selalu pulang ke rumah bersama;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. Agung Trilekssana Supriyanto, S.H bin Supriyanto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Bumi Panyileukan, Jl. Pangandaran Kav. No. 09, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Rekan Kerja Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 34 dari 88 hlm.



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon terjadi bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon melayani Pemohon dengan baik selayaknya suami istri dan segala kebutuhan rumahtangga selalu disiapkan oleh pembantu;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap cuek dan acuh tak acuh;
- Bahwa sejak 2019 Pemohon jarang pulang ke rumah bersama, padahal sebelumnya Pemohon setiap minggu pulang dari tempat kerja di Cirebon ke Banjar;
- Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumahtangga dengan harmonis dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, dalam perkara Konvensi, Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya terhadap permohonan Pemohon dan terhadap dalil permohonan konvensinya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu.

Bukti Rekonvensi

Bahwa disamping bukti konvensi yang relevan dengan rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 06 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.R;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 35 dari 88 hlm.



Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Gaji bulan Maret 2021 atas nama Anet Yulisthian (Pemohon), diterbitkan oleh Bank BJB, pada tanggal 23 April 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.R.1;
2. Fotokopi Tagihan Kredit atas nama Anet Yulisthian (Pemohon) yang diterbitkan oleh Bank BJB, pada tanggal 26 April 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.R.2;
3. Fotokopi Tagihan Kredit atas nama Anet Yulisthian (Pemohon) yang diterbitkan oleh Bank BJB, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.R.3;
4. Fotokopi Angsuran Kredit bulan Maret 2021 atas nama Anet Yulisthian (Pemohon) yang diterbitkan oleh Bank BJB, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.R.4;
5. Fotokopi Angsuran Kredit bulan Maret 2021 atas nama Anet Yulisthian (Pemohon) yang diterbitkan oleh Bank BJB, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.R.5;

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon (Pihak Pertama) dan Termohon (Pihak Kedua) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bercerai dengan tetap menjalin silaturahmi demi kepentingan anak-anak;
2. Bahwa keempat anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada dalam pengasuhan Pihak Kedua, namun apabila anak menginginkan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 36 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal bersama dengan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua Tidak akan berkeberatan;

3. Bahwa Pihak Pertama tetap bertanggungjawab terhadap keempat anaknya, meskipun keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan Pihak Kedua;

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bersama-sama memperhatikan dan memenuhi kebutuhan keempat orang anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang sebaik-baiknya;

5. Bahwa Pihak Kedua tidak akan menghalang-halangi Pihak Pertama apabila Pihak Pertama berkunjung menemui anak-anaknya serta mengajak anak-anaknya untuk bermain selama dalam batas yang wajar;

6. Bahwa untuk perawatan dan pengurusan Keempat anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi tanggungjawab bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

7. Bahwa akibat dari perceraian Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan memberikan hak-hak Pihak Kedua berupa:

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

yang dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

8. Bahwa Pihak Pertama akan memberi nafkah terhadap empat orang anaknya setiap bulannya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);

9. Bahwa akibat perceraian tersebut pihak kedua mendapatkan:

- Tanah dan bangunan rumah beserta isinya yang terletak di Blok Cimenyan Komplek Bumi Tropika Cimenyan Blok A 11, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan Luas 133 m, NIB 10.30.01.02.01540 atas nama Anet Yulistian, Sertifikat Hak Miliki Nomor 2111;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 37 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan roda 4 (mobil) merek Mitsubishi Pajero Sport tahun 2015 warna putih mutiara, Plat D 1895 ADP, Nomor Rangka MMBGYKG4EF031990 atas nama Henhen Hendi, serta surat-suratnya yang masih jadi jaminan kredit di BJB Cabang Banjar dan Sisa angsuran tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;
- Kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Tipe NC11C1C A/T Tahun 2011 Warna puti beige, Plat Nomor Z 4978 YH, Nomor Rangka MH1JF6115BK132914 atas nama Rieke Henryanny;

10. Bahwa akibat perceraian tersebut Pihak Pertama mendapatkan:

- Tanah yang terletak di Blok Binuang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.437 meter, NIB 10.30.02.05.01615, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 1614;
- Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.039 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 796;
- Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.016 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 797;
- Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.005 meter, NIB 10.30.02.05.00804, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 805;
- Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 1.396 meter, NIB 10.30.02.05.00805, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 816;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 38 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Roda 2 (sepeda motor) Merek Triumph Type Thunderbird Strom tahun 2015 warna hitam metalik, plat nomor E 3555 CE, Nomor Rangka SMTTNB13C732843 atas nama Yasmin Darmawan;

Bahwa dalam konvensi, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Termohon secara lisan juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa memohon Majelis Hakim untuk memuat hasil kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke dalam putusan perkara ini dengan formulasi rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan jika kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimuat dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 27 Oktober 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo*

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 39 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar (*Vide P.1*) dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat elektronik Kuasa Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 40 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Iwan Ridwan, S.H., Eman Sutarman, S.H., M.H., dan M. Hidayat, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat dan juga Kuasa Hukum Termohon yang bernama Wawan Rosmawan, S.H., M.H. C.L.A sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 259/K/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
2. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Iwan Ridwan, S.H., Eman Sutarman, S.H., M.H., dan M. Hidayat, S.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Iwan Ridwan, S.H., Eman Sutarman, S.H., M.H., dan M. Hidayat, S.H.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 321/K/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
2. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Wawan Rosmawan, S.H., M.H. C.L.A.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Wawan Rosmawan, S.H., M.H. C.L.A.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 41 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 42 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon, demikian juga Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Iwan Ridwan, S.H., Eman Sutarman, S.H., M.H., dan M. Hidayat, S.H. dan Kuasa Hukum Termohon yang bernama Wawan Rosmawan, S.H., M.H. C.L.A telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Iwan Ridwan, S.H., Eman Sutarman, S.H., M.H., dan M. Hidayat, S.H. dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan dan Wawan Rosmawan, S.H., M.H. C.L.A juga dapat mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 H.I.R. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 43 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan konvensi Pemohon adalah bahwa sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 44 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik selayaknya suami istri dan segala kebutuhan rumahtangga selalu disiapkan oleh pembantu. Akhirnya pada 2019, Pemohon dan Termohon berpisah pisah ranjang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil sebagian lainnya. Menurut Termohon, pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak 2015 adalah pertengkaran biasa yang lumrah terjadi dalam rumahtangga dan itupun terjadinya tidak selalu. Penyebabnya pun hanya karena hal-hal kecil yang biasa terjadi dalam rumahtangga pada umumnya. Menurut Termohon, tidak sepenuhnya sejak 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Pemohon dan Termohon masih berbagi tempat tidur yang sama dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Tidak benar Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pemohon lebih banyak diam dan setelahnya tidak lagi membahas hal-hal yang menyebabkan terjadinya percekocokan sehingga Termohon sulit menyadari dimana letak kesalahan. Bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumahtangga. Dan terakhir menurut Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dan tidak memenuhi alasan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan dan jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 45 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya.
2. Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa demi mempersingkat pemeriksaan perkara ini tanpa mengurangi substansi pembuktian, berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) [Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti konvensi dan rekonvensi secara bersamaan, namun akan mempertimbangkannya secara terpisah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 46 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian Pemohon merupakan *persona standi in iudicio*, sehingga memiliki kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak terdekat dari Pemohon ataupun Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 47 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon melayani Pemohon dengan baik selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 2019;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti apapun ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu, sehingga bantahan Termohon atas dalil permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 48 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan jawab jinawab serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 27 Oktober 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2015, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon melayani Pemohon dengan baik selayaknya suami istri dan segala kebutuhan rumahtangga selalu disiapkan oleh pembantu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2019;
6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri dan juga sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
7. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa mediasi juga telah dilaksanakan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 49 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 50 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak 2019 pisah ranjang tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 51 dari 88 hlm.



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon melayani Pemohon dengan baik selayaknya suami istri dan segala kebutuhan rumahtangga selalu disiapkan oleh pembantu, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 52 dari 88 hlm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Pemohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali mimbina rumahtangga dengan rukun pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana keinginan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 53 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan*

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 54 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*".

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 55 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk ke dalam bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 274 ayat (2) R.Bg. dan Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

*Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 56 dari 88 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 76 (2).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang akibat talak berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak-anak dan perjanjian perkawinan, yang dalil gugatan rekonvensi dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhonah kepada terhadap masing-masing anak bernama: Arkan Hisyam Yulisthian (Laki-laki, Usia 12 tahun 8 bulan), Maliq Attaray Yulisthian (Laki-laki, usia 7 tahun 5 bulan), Alarik Kiano Yulisthian (laki-laki, usia 3 tahun 6 bulan) dan Ayesha Falisha Rizkita Yulisthian (Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan) agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membiayai anak tersebut masing-masing minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/anak untuk setiap bulannya sampai masing-masing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban biaya nafkah hadhonah terhadap masing-masing anak tersebut minimal sebesar Rp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa SK gaji ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja maupun semua aset Tergugat Rekonvensi baik yang ada/atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah hadhonah demi kelangsungan hidup masing-masing anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah dan Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mut'ah Sebesar Rp200.000.000,00
 - b. Nafkah selama masa Iddah Sebesar Rp30.000.000,00

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 57 dari 88 hlm.



6. Menjalankan Kesepakatan (Surat Perjanjian) yang telah ada disepakati sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa P.R yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.R. yang merupakan akta di bawah tangan berupa surat perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang eksistensinya diakui oleh keduanya atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata, maka bukti P.R memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengikat kesepakatan mengenai akibat perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak, akibat talak dan harta bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T.R.1 sampai dengan T.R.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.R.1 sampai dengan T.R.5 merupakan akta di bawah tangan yang masing-masing berupa daftar gaji, tagihan hutang dan bukti angsuran yang eksistensinya diakui setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata, maka bukti P.R memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.1 yang berupa daftar gaji, sehingga terbukti bahwa sampai Maret 2021 sebagai Pimpinan Kantor Cabang Bank BJB, Pemohon memiliki penghasilan sejumlah Rp25.754.821,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat delapan ratus dua puluh satu rupiah) dengan *take home pay* sejumlah Rp23.163.500,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh tiga lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 58 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.2 yang berupa tagihan kredit Nomor Pinjaman G3B 1181115000715, maka terbukti bahwa sampai 26 April 2021, Pemohon memiliki sisa hutang pada Bank BJB sejumlah Rp660.738.187,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.3 yang berupa tagihan kredit Nomor Pinjaman E1U 1180124000106, maka terbukti bahwa sampai 24 April 2021, Pemohon memiliki sisa hutang pada Bank BJB sejumlah Rp136.607.154,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu setaus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.4 yang berupa bukti angsuran kredit Nomor Pinjaman G3B 1181115000715, maka terbukti bahwa pada Maret 2021, Pemohon telah membayar angsuran sejumlah Rp6.810.721,00 (enam juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.4 yang berupa bukti angsuran kredit Nomor Pinjaman G3B 1181115000715, maka terbukti bahwa pada Maret 2021, Pemohon telah membayar angsuran sejumlah Rp6.810.721,00 (enam juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.5 yang berupa bukti angsuran kredit Nomor Pinjaman E1U 1180124000106, maka terbukti bahwa pada Maret 2021, Pemohon telah membayar angsuran sejumlah Rp3.883.589,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi dan perkara lain yang masih terkait dengan akibat dari perceraian yakni tentang hak asuh anak dan harta bersama, sebagaimana yang telah terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menuntut hak asuh anak dan harta bersama, namun keduanya telah menjadi kesepakatan dan dimohonkan untuk dimasukkan dalam putusan, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut masih menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mengadilinya;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 59 dari 88 hlm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai orang dewasa tanpa pengampuan orang lain sehingga harus dinyatakan sebagai orang yang cakap hukum. Melakukan kesepakatan secara sadar, tanpa kekhilafan, paksaan maupun penipuan dengan bantuan masing-masing Kuasa Hukum. Kesepakatan atas objek-objek yang jelas dan nyata eksistensinya. Dan, kesepakatan tersebut dilakukan dengan sebab yang halal tanpa adanya pertentangan dengan norma agama dan hukum, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1338, 1320, 1321, 1329, 1332, 1333, 1337 dan 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah kesepakatan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan hukum tertinggi bagi keduanya (*Pacta Sun Servanda*), maka Majelis Hakim menilai bahwa silang dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan menjadi kesepakatan tersebut menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan menjawab petita Penggugat Rekonvensi satu persatu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Hak Asuh / Hak Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Arkan Hisyam Yulisthian, Maliq Attaray Yulisthian, Alarik Kiano Yulisthian, Ayesha Falisha Yulisthian. Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa hak hadhanah keempat anak Penggugat Rekonvensi dan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 60 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa apabila anak menginginkan untuk tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak akan berkeberatan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab terhadap keempat anaknya, meskipun keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat untuk bersama-sama memperhatikan dan memenuhi kebutuhan keempat orang anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang sebaik-baiknya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi berkunjung menemui anak-anaknya serta mengajak anak-anaknya untuk bermain selama dalam batas yang wajar;
- Bahwa untuk perawatan dan pengurusan Keempat anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi tanggungjawab bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 61 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي
لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ
يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰه ص: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تنزّج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 62 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua: fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan 4 empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arkan Hisyam Yulisthian, Maliq Attaray Yulisthian, Alarik Kiano Yulisthian, Ayesha Falisha Yulisthian, telah cukup, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 63 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa *"amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya"....*, maka dalam diktum amar putusan perkara a quo akan mencantumkan ketentuan tersebut.

B. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan empat orang anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/anak untuk setiap bulannya sampai masing-masing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan terhadap gugatan tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberi nafkah terhadap empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa). Terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65:6 berfirman:

فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَوْرَهُنَّ

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".*

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 64 dari 88 hlm.



Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)".

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik. Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: "Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi".

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "banting tulang" bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim "khiithab" terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 65 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa selain norma agama di atas, hukum positif juga mengatur terjaminnya hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 66 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menaggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 67 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan potensi Tergugat Rekonvensi sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam melakukan kesepakatan nafkah anak-anak, tentunya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arkan Hisyam Yulisthian, Maliq Attaray Yulisthian, Alarik Kiano Yulisthian dan Ayesha Falisha Yulisthian melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 68 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. Oleh karenanya, kesimpulan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia melalui laman web resminya dengan alamat <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, menyebutkan bahwa tingkat inflasi sampai Oktober 2020 tercatat pada level 1,44 % (satu koma empat puluh empat persen), hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 69 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi menjadi 5 (lima) % dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga tahun berikutnya Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) empat ditambah kenaikan lima persen sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai 4 (empat) anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak meminta penambahan 5 (sepuluh) persen setiap tahun untuk nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim menilai bahwa keadaan demikian bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitum Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun menurut Majelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 70 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa meskipun Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Namun Majelis Hakim menilai bahwa nominal nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah disepakati relatif besar, sehingga jika ditambah kenaikan 10 % akan menyulitkan Tergugat Rekonvensi. Di samping itu, kenaikan 5 % dengan pokok yang relatif besar tersebut menurut Majelis Hakim, sudah cukup *men-kompensasi* kenaikan inflasi dan peningkatan kebutuhan anak dengan bertambahnya usia anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi ini berlaku jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi. Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat Rekonvensi, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak bersifat *li' intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar bisa saja bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 71 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah anak, maka menurut Majelis Hakim sifat *li tamlik* dalam kewajiban memberi nafkah anak harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang yang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*". Menurut Majelis Hakim, ketentuan tersebut juga mempertegas ketentuan bahwa nafkah anak yang dilalaikan ayah berdasarkan putusan pengadilan juga akan menjadi hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa argumentasi lain yang menjadikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya sebagai hutang jika tidak ditunaikan oleh sang ayah adalah setelah adanya putusan pengadilan terhadap penghukuman kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak atau anak-anaknya melalui ibu atau orang lain yang mengasuhnya, hal tersebut sejalan dengan oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhu I-Islām wa-Adillatuhu*, Jilid VII, Hlm. 829 yang berbunyi

وقال الشافعية: لا تصير نفقة الولد رينا الولد الا بغرض قاضي او اذنه في
اقتراض بسبب غيبة او امتناع عن الانفاق

Artinya: "Pendapat kalangan Syafi'iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut." Dengan demikian, hukuman untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi yang

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 72 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat Rekonvensi merupakan pengecualian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan Tergugat Rekonvensi akan menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu"*. Kata "Jaminan", dalam ketentuan di atas, jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya, Pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam litererasi Islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (مثاقا غليظا), sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut terlahir yakni orantuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orangtuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata di atas, bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 73 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”. Tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa “*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*”

C. Akibat Talak

1) Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 74 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

..والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

...فممتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, mut’ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan empat orang anak Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Dan berdasarkan kesepakatan yang telah ada, Menurut Majelis Hakim kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi telah menjadi pertimbangan keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 75 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

2) Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah*, Terhadap tuntutan tersebut, telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Dan atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah *iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz kepada suami. Sehingga, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz*", tidak dapat menggugurkan hak Penggugat mendapat nafkah selama masa *iddah* dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 76 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pantas menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang mut’ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 77 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender* dalam ketentuan tersebut. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Pengugat Rekonvensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar saat pengucapan ikrar talak.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 78 dari 88 hlm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonvensi atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

D. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai berikut:

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 79 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, melalui penafsiran ekstensif, menurut Majelis Hakim harta bersama tidak hanya sebatas pada harta tidak bergerak, bergerak dan barang dagangan yang diperoleh dalam masa perkawinan. Akan tetapi, mencakup harta yang diperoleh dari akibat perkawinan, termasuk juga hutang dan piutang;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa meski pembagian harta bersama telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sebagai hukum yang tertinggi, kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan dijadikan acuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sepakat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai semua objek harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan rumah beserta isinya yang terletak di Blok Cimenyan Komplek Bumi Tropika Cimenyan Blok A 11, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan Luas 133 m, NIB 10.30.01.02.01540 atas nama Anet Yulistian, Sertifikat Hak Miliki Nomor 2111;
2. Kendaraan roda 4 (mobil) merek Mitsubishi Pajero Sport tahun 2015 warna putih mutiara, Plat D 1895 ADP, Nomor Rangka MMBGYKG4EF031990 atas nama Henhen Hendi;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 80 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Tipe NC11C1C A/T Tahun 2011 Warna putih beige, Plat Nomor Z 4978 YH, Nomor Rangka MH1JF6115BK132914 atas nama Rieke Henryanny;
4. Tanah yang terletak di Blok Binuang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.437 meter, NIB 10.30.02.05.01615, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 1614;
5. Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.039 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 796;
6. Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.016 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 797;
7. Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.005 meter, NIB 10.30.02.05.00804, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 805;
8. Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 1.396 meter, NIB 10.30.02.05.00805, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 816;
9. Kendaraan Roda 2 (sepeda motor) Merek Triumph Type Thunderbird Strom tahun 2015 warna hitam metalik, plat nomor E 3555 CE, Nomor Rangka SMTTNB13C732843 atas nama Yasmin Darmawan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan juga bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan tertuang dalam diktum amar putusan ini;

E. Perjanjian Perkawinan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 81 dari 88 hlm.



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah membuat perjanjian perkawinan. Atas dalil tersebut, Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi menjalankan kesepakatan yang ada dalam surat perjanjian.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi dan menjadi kewenangan absolut peradilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setelah perjanjian perkawinan yang pernah dibuat Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang substansinya sebagai penyempurna perjanjian perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah *ter-nasakh* dengan adanya kesepakatan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sehingga harus dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anet Yulisthian Bin Anang S.N. Alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rieke Henryanny Binti H. Kusno Wirono) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 82 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/asuh atas 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. **Arkan Hisyam Yulisthian**, Laki-laki,
lahir pada tanggal 08 Agustus 2008, di Bandung;

b. **Maliq Attaray Yulisthian**, Laki-laki,
lahir pada tanggal 18 November 2013, di Bandung;

c. **Alarik Kiano Yulisthian**, Laki-laki,
lahir pada tanggal 12 Oktober 2017, di Bandung;

d. **Ayesha Falisha Yulisthian**,
Perempuan, Lahir pada tanggal 11 November 2018, di Tasikmalaya;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anak sebagaimana diktum butir 3 (tiga) romawi II (kedua) amar putusan ini.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum butir 3 (tiga) romawi II (kedua) amar putusan ini melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah) dengan penambahan 5 (lima) % setiap tahun pada tahun berikutnya.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:

a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 83 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menetapkan:
- a. Tanah dan bangunan rumah beserta isinya yang terletak di Blok Cimenyan Komplek Bumi Tropika Cimenyan Blok A 11, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan Luas 133 m, NIB 10.30.01.02.01540 atas nama Anet Yulistian, Sertifikat Hak Miliki Nomor 2111;
- b. Kendaraan roda 4 (mobil) merek Mitsubishi Pajero Sport tahun 2015 warna putih mutiara, Plat D 1895 ADP, Nomor Rangka MMBGYKG4EF031990 atas nama Henhen Hendi;
- c. Kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Tipe NC11C1C A/T Tahun 2011 Warna puti beige, Plat Nomor Z 4978 YH, Nomor Rangka MH1JF6115BK132914 atas nama Rieke Henryanny;
- d. Tanah yang terletak di Blok Binuang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.437 meter, NIB 10.30.02.05.01615, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 1614;
- e. Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.039 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 796;
- f. Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.016 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 797;
- g. Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.005 meter, NIB

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 84 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30.02.05.00804, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 805;

h. Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 1.396 meter, NIB 10.30.02.05.00805, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 816;

i. Kendaraan Roda 2 (sepeda motor) Merek Triumph Type Thunderbird Strom tahun 2015 warna hitam metalik, plat nomor E 3555 CE, Nomor Rangka SMTTNB13C732843 atas nama Yasmin Darmawan;

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

7. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Bagian harta bersama untuk Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan rumah beserta isinya yang terletak di Blok Cimenyan Komplek Bumi Tropika Cimenyan Blok A 11, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan Luas 133 m, NIB 10.30.01.02.01540 atas nama Anet Yulistian, Sertifikat Hak Miliki Nomor 2111;

- Kendaraan roda 4 (mobil) merek Mitsubishi Pajero Sport tahun 2015 warna putih mutiara, Plat D 1895 ADP, Nomor Rangka MMBGYKG4EF031990 atas nama Henhen Hendi, serta surat-suratnya yang masih jadi jaminan kredit di BJB Cabang Banjar dan Sisa angsuran tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

- Kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Tipe NC11C1C A/T Tahun 2011 Warna puti beige, Plat Nomor Z 4978

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 85 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YH, Nomor Rangka MH1JF6115BK132914 atas nama Rieke Henryanny;

b. Bagian harta bersama untuk Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tanah yang terletak di Blok Binuang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.437 meter, NIB 10.30.02.05.01615, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 1614;

- Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.039 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 796;

- Tanah yang terletak di Blok Kebon Gedang, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.016 meter, NIB 10.30.02.05.00785, atas nama Anet Yulisthian, sertifikat Hak milik Nomor 797;

- Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 2.005 meter, NIB 10.30.02.05.00804, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 815;

- Tanah yang terletak di Blok Gatot, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan luas 1.396 meter, NIB 10.30.02.05.00805, atas nama Rieke Henryanny, sertifikat Hak milik Nomor 816;

- Kendaraan Roda 2 (sepeda motor) Merek Triumph Type Thunderbird Strom tahun 2015 warna hitam metalik, plat nomor E 3555 CE, Nomor Rangka SMTTNB13C732843 atas nama Yasmin Darmawan;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 86 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir 6 (enam) romawi II (kedua) diktum amar putusan ini sesuai dengan ketentuan butir 7 (tujuh) romawi II (kedua) diktum amar putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian yang lainnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd.

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	60.000,00

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 87 dari 88 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemanggilan	Rp	160.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 88 dari 88 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)